

 KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIC INDONESIA	Nomor SOP	BIO 05.8/OT.210/H.11/04/2023
	Tgl. Pembuatan	17 April 2023
Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	Tgl. Revisi	-
	Tgl. Efektif	17 April 2023
Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	Disahkan oleh	Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian  Ir. Mastur, M.Si., Ph.D. NIP 196312061989031001
	Nama SOP	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Money) Internal
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 beserta Penjelasannya 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi Penilaian dan Kesesuaian 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional 15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian 17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P/2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 18. Permen PANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah 19. Permen PANRB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah 20. Permenkeu Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami mekanisme perencanaan kegiatan pengujian standar instrumen bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian 2. Menguasai dan memahami tugas dan fungsi BSIP Biogen 3. Menguasai tahapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi 4. Memiliki kemampuan analisis dan ketelitian yang tepat 5. Memiliki kemampuan menginterpretasikan data 	

<p>Dasar Hukum:</p> <p>21. Permenkeu Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara</p> <p>22. Permentan Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian</p> <p>23. Permentan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024</p> <p>24. Permentan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian</p> <p>25. Renstra BSIP Biogen 2023-2024</p> <p>26. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian Tahun 2023, Nomor SP DIPA-018.09.2.237221/2023 Tanggal 30 November 2022</p>	<p>Kualifikasi Pelaksana:</p>
<p>Keterkaitan:</p> <p>1. SOP Proses Utama BIO 01</p> <p>2. Proses Pendukung (BIO 02 dan BIO 03)</p> <p>3. Proses Manajemen (BIO 04 dan BIO 06)</p>	<p>Peralatan/Perlengkapan:</p> <p>1. Peraturan terkait monitoring dan evaluasi</p> <p>2. Renstra BSIP Biogen 2023-2024</p> <p>3. Dokumen perencanaan</p> <p>4. Laporan kegiatan BSIP Biogen tahun berjalan</p> <p>5. Data realisasi keuangan</p> <p>6. Juknis monev</p> <p>7. Komputer dan printer</p> <p>8. Jaringan internet</p> <p>9. ATK</p>
<p>Peringatan :</p> <p>Jika SOP tidak dilaksanakan, maka kendala pencapaian target kinerja tidak terdeteksi lebih awal</p>	<p>Pencatatan dan Pendataan :</p> <p>1. Proposal kegiatan standardisasi instrumen bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian dan kegiatan dukungan manajemen</p> <p>2. Laporan kemajuan kegiatan standardisasi instrumen bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian</p>

SOP Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Money) Internal

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.	
		Kepala BSIP Biogen	Koordinator PE	Subkoordinator Evaluasi	Staf Subkelompok Evaluasi	Tim Monev Internal	PJ Kegiatan	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Money Tahap I Money administrasi/Desk evaluation										
a.	Menyiapkan SK Tim Monev internal BSIP Biogen							Draft SK, komputer, printer, jaringan internet, ATK	1 Hari	SK Tim Monev internal	
b.	Menyiapkan form dan bahan monev administrasi (proposal kegiatan, matriks kegiatan, data dari Sistem SiNike Monevbiogen Online)							SK Tim Monev internal	1 Hari	Form dan bahan monev terdistribusi	
c.	Melaksanakan monev administrasi, mengompilasi hasil monev, serta menyampaikan hasil monev dan form tindak lanjut							Form dan bahan monev terdistribusi	5 Hari	Kompilasi hasil monev tahap I	
d.	Melakukan tindak lanjut hasil monev administrasi							Kompilasi hasil monev tahap I	7 Hari	Hasil tindak lanjut monev tahap I	
e.	Mengompilasi tindak lanjut hasil monev administrasi							Hasil tindak lanjut monev tahap I	3 Hari	Hasil kompilasi monev tahap I	
f.	Menyusun laporan hasil monev tahap I							Hasil kompilasi monev tahap I	3 Hari	Laporan hasil monev tahap I	
g.	Melaporkan hasil monev tahap I							Laporan hasil monev tahap I	1 Jam	Laporan hasil monev tahap I diterima Kepala BSIP Biogen	
2	Money Tahap II Money Lapang										
a.	Menyiapkan form dan bahan monev lapang (proposal kegiatan, matriks kegiatan, dan data dari Sistem SiNike Monevbiogen Online)							SK Tim Monev internal	1 Hari	Form dan bahan monev	
b.	Melaksanakan monev lapang, mengompilasi hasil monev, serta menyampaikan hasil monev dan form tindak lanjut							Form dan bahan monev	3 Hari	Dokumen kompilasi hasil monev	
c.	Melakukan tindak lanjut hasil monev lapang							Dokumen kompilasi hasil monev	3 Hari	Hasil tindak lanjut	
d.	Mengompilasi tindak lanjut hasil monev lapang							Hasil tindak lanjut	3 Hari	Kompilasi hasil tindak lanjut	
e.	Menyusun laporan hasil monev tahap II							Kompilasi hasil tindak lanjut	3 Hari	Laporan monev tahap II	
e.	Melaporkan hasil monev tahap II							Laporan monev tahap II	1 Jam	Laporan monev tahap II diterima Kepala BSIP Biogen	

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.	
		Kepala BSIP Biogen	Koordinator PE	Subkoordinator Evaluasi	Staf Subkelompok Evaluasi	Tim Monev Internal	PJ Kegiatan	Kelengkapan	Waktu		Output
3	Monev Tahap III Seminar Hasil/Pelaporan akhir										
a.	Melakukan persiapan seminar dan menyiapkan surat pemberitahuan seminar kepada penanggung jawab kegiatan							SK Tim Monev internal	1 Hari	Surat pemberitahuan seminar hasil kegiatan	
b.	Mengumpulkan ringkasan hasil kegiatan dan menyusun buku panduan seminar							Surat pemberitahuan seminar hasil kegiatan	2 Hari	Buku panduan dilengkapi ringkasan hasil penelitian, pengembangan, dan manajemen	
c.	Melaksanakan seminar/monev tahap III							Buku panduan dilengkapi ringkasan hasil kegiatan standardisasi instrumen bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian, dan dukungan manajemen	3 Hari	Hasil seminar kegiatan/monev tahap III	
d.	Kompilasi hasil monev tahap III							Hasil seminar kegiatan/monev tahap III	3 Hari	Kompilasi hasil seminar/monev tahap III	
e.	Menyampaikan hasil monev tahap III kepada penanggung jawab kegiatan							Kompilasi hasil seminar/monev tahap III	1 Jam	Kompilasi hasil seminar/monev tahap III terdistribusi	
f.	Melakukan tindak lanjut hasil monev tahap III							Kompilasi hasil seminar/monev tahap III terdistribusi	3 Hari	Hasil tindak lanjut	
g.	Mengompilasi hasil monev dan tindak lanjut hasil monev tahap III							Hasil tindak lanjut	3 Hari	Kompilasi hasil tindak lanjut	
h.	Menyusun laporan hasil monev tahap III							Kompilasi hasil tindak lanjut	3 Hari	Laporan monev tahap III	
i.	Melaporkan hasil monev tahap III							Laporan monev tahap III	1 Jam	Laporan monev tahap III diterima Kepala BSIP Biogen	